



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN ALIAS WAWAN JIPO BIN MUHAMMAD SALEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Rantau Jaya Udik;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALIAS WAWAN JIPO BIN MUHAMMAD SALEH (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALIAS WAWAN JIPO BIN MUHAMMAD SALEH (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 44 / SKD / 10 /2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALIAS WAWAN JIPO BIN MUHAMMAD SALEH (ALM) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Sukur bersama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



dengan saksi Wahyu Taufik Ansori Bin Azhari, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur menyuruh Sdr. Andi untuk membelikan paket narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang palsu sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi. Kemudian Sdr. Andi pergi ke rumah saksi Abdul Kadir Bin Minak Rajungan Sul yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau yang masih masuk dalam Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abdul Kadir, setelah menerima uang tersebut Saksi Abdul Kadir membawa uang tersebut ke rumah Sdr. Wan di Desa Negara Saka, saat diperiksa oleh Sdr. Wan ternyata ditemukan bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa untuk membeli shabu merupakan uang palsu. Mengetahui hal tersebut Saksi Abdul Kadir sangat emosi dan menghubungi Sdr. Andi untuk meminta uang tersebut diganti dengan uang yang asli, lalu Sdr. Andi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur mendatangi rumah saksi Abdul Kadir dengan mengendarai mobil milik saksi Wahyu Taufik Ansori.

- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur tiba di rumah saksi Abdul Kadir dan memarkirkan mobil yang dibawa di tepi jalan Desa Negara Saka dekat rumah saksi Abdul Kadir, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur masuk ke dalam rumah saksi Abdul Kadir dan terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan saksi Abdul Kadir beserta 4 (empat) orang teman saksi Abdul Kadir lainnya sampai menimbulkan keributan. Kemudian karena keadaan semakin memanas dan tidak terkendali terdakwa dan saksi Wahyu Taufik Ansori melarikan diri keluar dari rumah saksi Abdul Kadir dan masuk ke dalam mobil yang dibawa saksi Wahyu Taufik Ansori, namun saksi Abdul Kadir beserta 4 (empat) orang teman saksi Abdul Kadir mengejar terdakwa dan menghalangi agar tidak

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



melarikan diri. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dari pinggang depan sebelah kanan terdakwa dan langsung menodongkan revolver tersebut ke arah saksi Abdul Kadir sembari berkata "saya tembak kamu!" yangmana revolver tersebut sempat ditembakkan namun tidak meledak dan hanya terdengar suara "cetak-cetak" saja, lalu revolver tersebut direbut oleh Sdr. Andi yang kemudian diledakan sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rajungan Sul dan 3 (tiga) orang teman saksi Abdul Kadir mengejar Sdr. Andi yang kabur dan revolver tersebut dibuang oleh Sdr. Andi di tempat kejadian, sedangkan 1 (satu) orang teman saksi Abdul Kadir lainnya masih memegang terdakwa namun terdakwa memberontak dan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. kemudian setelah itu saksi Abdul Kadir mengambil revolver tersebut dan memberikannya kepada saksi Junaidi Bin RD. Gedung Maad untuk di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 40/BSF/2024 tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sumsel An. SUGENG HARIYADI, S.IK.,M.H diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada bab 1 butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PBI) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

3. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB2 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 .*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALIAS WAWAN JIPO BIN MUHAMMAD SALEH (ALM) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Sukur bersama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori Bin Azhari, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur menyuruh Sdr. Andi untuk membelikan paket narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang palsu sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi. Kemudian Sdr. Andi pergi ke rumah saksi Abdul Kadir Bin Minak Rajungan Sul yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn





Lampung Timur atau yang masih masuk dalam Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abdul Kadir, setelah menerima uang tersebut Saksi Abdul Kadir membawa uang tersebut ke rumah Sdr. Wan di Desa Negara Saka, saat diperiksa oleh Sdr. Wan ternyata ditemukan bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa untuk membeli shabu merupakan uang palsu. Mengetahui hal tersebut Saksi Abdul Kadir sangat emosi dan menghubungi Sdr. Andi untuk meminta uang tersebut diganti dengan uang yang asli, lalu Sdr. Andi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur mendatangi rumah saksi Abdul Kadir dengan mengendarai mobil milik saksi Wahyu Taufik Ansori.

- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur tiba di rumah saksi Abdul Kadir dan memarkirkan mobil yang dibawa di tepi jalan Desa Negara Saka dekat rumah saksi Abdul Kadir, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur masuk ke dalam rumah saksi Abdul Kadir dan terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan saksi Abdul Kadir beserta 4 (empat) orang teman saksi Abdul Kadir lainnya sampai menimbulkan keributan. Kemudian karena keadaan semakin memanas dan tidak terkendali terdakwa dan saksi Wahyu Taufik Ansori melarikan diri keluar dari rumah saksi Abdul Kadir dan masuk ke dalam mobil yang dibawa saksi Wahyu Taufik Ansori, namun saksi Abdul Kadir beserta 4 (empat) orang teman saksi Abdul Kadir mengejar terdakwa dan menghalangi agar tidak melarikan diri. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dari pinggang depan sebelah kanan terdakwa dan langsung menodongkan revolver tersebut ke arah saksi Abdul Kadir sembari berkata "saya tembak kamu!" yang mana revolver tersebut sempat ditembakkan namun tidak meledak dan hanya terdengar suara "cetak-cetak" saja, lalu revolver tersebut direbut oleh Sdr. Andi yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diledakan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Kadir menjadi ketakutan dan terancam akan keselamatan dirinya.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Taufik Ansori Bin Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Taufik Ansori Bin Azhari pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Jabung Polres Lampung Timur dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 12 (dua belas) butir amunisi aktif, 29 (dua puluh sembilan) butir selongsong, Rantai amunisi 19 (sembilan belas) buah, 1 (satu) kotak amunisi warna putih merk indat mu-1 tj 9x19 mm;
- Bahwa senjata api jenis pistol revolver dikeluarkan karena ada keributan oleh Terdakwa yang sebelumnya disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelihara kambing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi Wahyu Taufik Ansori hanya sopirnya Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke Jabung untuk membeli sabu dengan menggunakan uang palsu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wahyu Taufik Ansori mendapatkan barang bukti tersebut ketika masih aktif menjadi anggota TNI karena saat itu belum sempat kembalikan;
- Bahwa peluru dan selongsong peluru yang saya bawa yang berada didalam tas milik Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak bisa digunakan atau tdk dapat diledakkan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan oleh Terdakwa karena tidak akan cocok atau tidak akan muat apabila dimasukkan kedalam lubang selongsong pelurunya;
- Bahwa sebelum terjadi keributan Terdakwa tidak pernah menunjukan berikut 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut kepada Saksi Wahyu Taufik Ansori dan Saksi Wahyu Taufik Ansori juga tdk mengetahui disimpan dimanakah senjata api tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi Wahyu Taufik Ansori menjemput Terdakwa yang beralamatkan di Desa Rantau Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung timur lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berangkat menuju Desa Lebak Danau Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk bertemu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal, didalam perjalanan Terdakwa menunjukan kepada Saksi Wahyu Taufik Ansori uang palsu pecahan seratus ribu dimana dia berkata " liat ni yu, ini uang palsu pak cik" ketika sedang mengisi BBM di POM tridatu, akan tetapi ketika itu Terdakwa membayarkan uang asli di POM Tridatu tersebut. Setibanya di Lebak Danau Saksi Wahyu Taufik Ansori bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama setelah itu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) kawan yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut menuju Rumah Edo yang tidak jauh dari rumah kawan Terdakwa yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut, selanjutya Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Wahyu Taufik Ansori bersama salah satu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal tersebut sedangkan Saksi Wahyu Taufik Ansori tinggal menunggu di rumah Edo dimana dirumah tersebut sudah ada Robin yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal. Kemudian sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang dirumah Edo tempat Saksi Wahyu Taufik Ansori menunggu. Tidak lama setelah itu salah satukawan Terdakwa yang Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal setelah berkenalan bernama Robin menelpon orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal menyuruh datang kerumahnya karena ribut dituduh membeli sabu – sabu menggunakan uang palsu. Lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal mendatangi rumah yang ditelpon Robin yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenali namanya untuk menyelesaikan masalah tersebut,. Tidak lama setelah tersebut terjadilah keributan sehinga banyak masyarakat berdatangan, melihat hal tersebut lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berusaha kabur akan tetapi Saksi Wahyu Taufik Ansori kemudian diamankan dirumah salah satu warga supaya tidak anarkis terhadap Saksi Wahyu Taufik Ansori, yang kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori dijemput oleh anggota kepolisian sektor Jabung. Sedangkan Terdakwa dan dua orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal tersebut berhasil kabur. Kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori diamankan dan diambil keterangan sekarang ini;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan berpendapat Peluru yang kecil cocok untuk senpi tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ada kejadian keributan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menodongkan senjata api di dalam mobil;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Wahyu Taufik Ansori berada di dalam mobil;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, ketika Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad sedang duduk di rumah, datang Sdr. Kadir yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, membawa 1 buah senpi rakitan jenis revolver berikut 2 butir amunisi aktif dan 1 butir selongsong peluru serta menyerahkannya kepada Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad sambil bertanya mau dikemanakan senjata ini. Setelah Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad bertanya kepada Sdr. Kadir dari mana senjata tersebut, Sdr. Kadir menerangkan bahwa senjata api tersebut ditemukan ketika ada keributan 4 orang dengan warga karena membeli narkoba jenis sabu dengan uang palsu. Senjata api tersebut sempat ditembakkan sebanyak 1 kali, dan diketahui yang memegang senjata api tersebut bernama Sdr. Andi yang beralamat di Dusun Lebak Danau, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, yang kemudian berlari menuju perempatan Negara Saka, sedangkan 1 orang berlari menuju perempatan Desa Jabung, dan 2 orang, salah satunya dikenali bernama Sdr. Wawan alias Wawan Zipo, kabur menggunakan sepeda motor. Ketika mengejar Sdr. Andi, senjata api tersebut terjatuh dan diamankan oleh Sdr. Kadir. Sedangkan 1 orang yang berlari menuju perempatan Desa Jabung mengaku anggota, kemudian diserahkan ke Polsek Jabung, dan 2 orang lainnya, salah satunya dikenali bernama Sdr. Wawan alias Wawan Zipo, berhasil kabur;
- Bahwa setahu Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad, Sdr. Kadir tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad tidak mengetahui jika Sdr. Kadir telah ditangkap polisi, setahu Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad yang ditangkap polisi adalah adiknya Sdr. Kadir;
- Bahwa setahu Saksi Junaidi Bin Rd. Gedung Maad, yang kabur melarikan diri membawa senjata api adalah Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Terdakwa tidak pernah bilang kalau Terdakwa itu Anggota,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wahyu Taufik Ansori yang bilang kalau dirinya adalah Anggota, Terdakwa tidak pernah menembak-nembak senjata api karena lagi memegang senjata api langsung dirampas sdr. Kadir, bahwa Menurut Terdakwa ditas milik sdr. Wahyu Taufin Ansori ada senjata api,

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Junaidi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3.** Saksi Aipda Abdul Aziz yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aipda Abdul Aziz pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa ada kejadian keributan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa yang berhasil diamankan adalah seorang laki-laki bernama Wahyu Taufik Ansori beserta barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru, 12 butir amunisi aktif, 29 butir selongsong, 19 buah rantai amunisi, 1 kotak amunisi warna putih merk indat mu-1 tj 9x19 mm, serta senpi rakitan jenis revolver berikut dua butir amunisi aktif dan satu butir selongsong peluru yang diserahkan oleh seorang warga bernama Junaidi yang diduga milik Terdakwa karena digunakan untuk menodong Sdr. Abdul Karim saat keributan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Aipda Abdul Aziz menghubungi Brigpol Willi Prasetyo melalui telepon karena telah terjadi keributan di desa tersebut. Selanjutnya, Brigpol Willi Prasetyo menuju TKP, mendapati seorang laki-laki bernama Wahyu Taufik Ansori yang telah diamankan warga karena diduga bersama tiga rekannya membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang palsu. Ketiga rekan Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri, sedangkan Sdr. Wahyu diamankan oleh warga dan segera dibawa ke Polsek Jabung. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan dalam tas selempang warna biru miliknya 12 butir amunisi aktif, 29 butir selongsong peluru, 19 buah rantai

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi, dan 1 kotak kardus amunisi merk indat mu-1 tj 9x19 mm, yang diakui miliknya dan diperolehnya saat masih aktif sebagai anggota TNI sebelum menjadi pecatan. Tidak lama kemudian, datang Sdr. Junaidi menyerahkan 1 senpi rakitan jenis revolver berikut dua butir amunisi aktif dan satu butir selongsong peluru yang dibuang oleh salah satu rekan Sdr. Wahyu bernama Sdr. Wawan Kurniawan alias Wawan Jipo, yang berhasil kabur. Selanjutnya, Sdr. Wahyu Taufik Ansori beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ada kejadian keributan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menodongkan senjata api kepada diri Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul mengenali satu pucuk senpi rakitan jenis revolver berikut dua butir amunisi aktif dan satu butir selongsong peluru sebagai senjata api yang Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul temukan, yang kemudian Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul serahkan kepada Sdr. Junaidi dan selanjutnya diserahkan kepada anggota Polsek Jabung setelah terjadinya peristiwa keributan di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul ditodong karena Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul menyuruh membeli sabu tetapi menggunakan uang palsu;
- Bahwa saat itu senjata api ditodongkan dan dibunyikan, terdengar suara "tek, tek, tek";

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada empat orang, termasuk Terdakwa, yang datang kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia membawa anggota;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul tidak mengetahui nama orang yang dimaksud Terdakwa sebagai anggota tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menodongkan senjata api di dalam mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa menodongkan senjata api dan mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul, "Jangan macam-macam karena Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul membawa anggota";
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil senjata api jenis revolver dari pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul ditodong di bagian dada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul;
- Bahwa sebelumnya Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul tidak mengetahui jika narkoba jenis sabu tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu teman Terdakwa, yaitu Sdr. Andi, memesan sabu dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul diancam untuk mencarikan sabu sehingga Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul takut dan mencarikan orang yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu sudah ditangkap yaitu atas nama Husin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dua orang bernama Sdr. Andi dan Sdr. Sukur datang ke rumah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul untuk meminta Saksi Abdul Kadir Bin

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Minak Rujungan Sul membeli satu paket narkoba jenis sabu dengan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul membeli sabu tersebut dari Sdr. Wan di Desa Negara Saka, Sdr. Wan kemudian menghubungi Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul dan komplain bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu. Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul emosi dan mendatangi rumah Sdr. Andi untuk meminta ganti uang tersebut. Tidak lama kemudian, empat orang, termasuk Terdakwa, datang ke rumah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul. Saat itu, Terdakwa mengancam dengan mengatakan ia membawa anggota. Melihat situasi tersebut, Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul marah dan mengusir mereka. Saat keributan terjadi, Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Kemudian, senjata tersebut direbut oleh Sdr. Andi dan sempat diledakkan sekali sebelum akhirnya dibuang. Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul mengambil senjata tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Junaidi, yang selanjutnya menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa yang menyuruh untuk membeli sabu adalah si Robin;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul yang mengantar sabu kepada Robin;
- Bahwa yang pertama kali menodongkan pistol kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul adalah Terdakwa saat Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul datang ke dalam mobil;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Saksi Abdul Kadir yang menyediakan Narkotika jenis sabu bukannya sdr. Robin, Yang ngamuk dan menodong senjata api bukan Terdakwa, Terdakwa mengambil senjata api bukan dari pinggang melainkan dari tas milik saksi Wahyu;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Abdul Kadir menyatakan tetap pada keterangannya;

**5.** Saksi Eka Riyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Riyanto pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto bekerja dengan Terdakwa dari tahun 2023 dan Saksi Eka Riyanto berhenti bekerja dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto bertemu dengan Saksi Wahyu Taufik Ansori sekitar bulan Agustus 2024 lalu;
- Bahwa setahu Saksi Eka Riyanto Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan menembak;
- Bahwa senjata api yang dibawa Saksi Wahyu Taufik Ansori sama seperti yang ada di gambar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto tidak mengetahui apa penyebabnya Sdr. Wawan dihadapkan di persidangan saat ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto tidak mengetahui kalau Terdakwa menodongkan senjata api;
- Bahwa Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak pernah menunjukkan senjata api kepada Saksi Eka Riyanto, namun Saksi Eka Riyanto tidak sengaja melihat di dalam tas milik Saksi Wahyu Taufik Ansori ada senjata api;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto tidak mengetahui dengan pasti bahwa senjata api yang dibawa Saksi Wahyu Taufik Ansori bisa digunakan atau tidak;
- Bahwa yang pertama Saksi Eka Riyanto melihat semua bentuk senjata api, sedangkan yang kedua Saksi Eka Riyanto hanya melihat gagangnya saja saat di dalam tas milik Saksi Wahyu Taufik Ansori;
- Bahwa Saksi Eka Riyanto tidak pernah mengetahui jika Terdakwa membeli senjata api;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik, Terdakwa membacanya sendiri baru Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena ada keributan;
- Bahwa terjadi keributan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mula Terdakwa disuruh membeli narkoba jenis sabu oleh anggota polisi yang bernama Aulia dan kawan-kawannya dan terjadi keributan karena Terdakwa membeli dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu, lalu Saksi Abdul Kadir tidak terima sabunya dibeli dengan uang palsu kemudian mengejar Terdakwa di dalam mobil dan marah-marah dengan menggunakan golok, kemudian Terdakwa menodongkan senjata api ke arah Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata api di dalam tas milik Sdr. Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak meledakkan senjata api ke arah Abdul Kadir;
- Bahwa uang palsu yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jika tidak ada uang palsu, tidak ada keributan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Bahwa uang palsu di Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keponakan dengan Sdr. Aulia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Wahyu Taufik Ansori berangkat menuju Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Etios warna abu-abu, yang mana di perjalanan Saksi Wahyu Taufik Ansori memberi tahu Terdakwa bahwa dirinya membawa satu pucuk senjata api rakitan yang berada di dalam tas selempang miliknya.
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyu Taufik Ansori sampai di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa bersama Saksi Wahyu Taufik Ansori menuju rumah Sdr. Sukur dan bertemu dengan Sdr. Sukur.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Andi, yang kemudian datang ke rumah Sdr. Sukur, lalu Terdakwa memberikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi dan menyuruh Sdr. Andi untuk membelikan narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol (tanpa body dan tanpa nopol);
- Bahwa setelah 30 menit, Sdr. Andi datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak satu paket atau sekira 0,5 gram. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Sukur dan Sdr. Andi untuk meng tenskan di sobagenis sabu tersebut, dan pada saat itu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di seban gubuk di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur: Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Andi mendapat telpon dari Saksi Abdul Kadir dan memberitahu bahwa uang yang di gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang palsu, dan meminta uang tersebut untuk didanti denaan uana asii. Setelah itu

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sava bersama Sar. Wahyu Taufik Ansori, Sdr. abu-aou milk Saksi Wahyu Taufik Ansori. Setelah sampai di rumah Saksi Abdul Kadir. kemudian Terdakwa bersama Saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur turun dari mobil dan masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Abdul Kadir, yang mana didalam ruang tamu tersebut sudah ada Saksi Abdul Kadir bersama dengan 4 (empat) orang laki-aki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu terjadi keributan antara Saksi Abdul Kadir dengan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Taufik Ansori, Sdr. Andi dan Sdr. Sukur dikarenakan uang palsu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Wahyu Taufik Ansori keluar dari ruang tamu rumah tersebut dan masuk kedalam mobil milik Saksi Wahyu Taufik Ansori sedangkan Sdr. Andi dan Sdr. Sukur mash berada di dalam ruang tamu tersebut. Kemudian Saksi Abdul Kadir bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mendatangi mobil milik Saksi Wahyu Taufik Ansori dan membuka pintu mobil tersebut. kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik Saksi Wahyu Taufik Ansori yang berada di dalam tas yang tergantung di jok pengemudi mobilnya dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut kearah Saksi Abdul Kadir. Kemudian Saksi Abdul Kadir bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung memegangi badan dan tangan Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Andi datang dan mencoba untuk melerai kemudian Sdr. Andi mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang sebelumnya Terdakwapegang dan selanjutnya Sdr. Andi melarikan diri. Kemudian Saksi Abdul Kadir bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut berlari untuk mengejar Sdr. Andi. Sedangkan Terdakwa mash dipegangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa memberontak dan berhasil melepaskan diri. Kemudian datang Sdr. Sukur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol (tanpa body dan tanpa nopol) dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam perladangan di Dusun Lebak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Sukur mengajak Terdakwa kerumahnya yang berada di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, dan setelah itu Sdr. Sukur menelpon mobil travel dan mengantarkan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Jabung Polres Lampung Timur dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 12 (dua belas) butir amunisi aktif, 29 (dua puluh sembilan) butir selongsong, Rantai amunisi 19 (sembilan belas) buah, 1 (satu) kotak amunisi warna putih merk indat mu-1 tj 9x19 mm;
2. Bahwa senjata api jenis pistol revolver dikeluarkan karena ada keributan oleh Terdakwa yang sebelumnya disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kanan;
3. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelihara kambing;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan menggunakan senjata api;
5. Berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi Wahyu Taufik Ansori menjemput Terdakwa yang beralamatkan di Desa Rantau Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung timur lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berangkat menuju Desa Lebak Danau Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk bertemu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal, didalam perjalanan Terdakwa menunjukan kepada Saksi Wahyu Taufik Ansori uang palsu pecahan seratus ribu dimana dia berkata " liat ni yu, ini uang palsu pak cik" ketika sedang mengisi BBM di POM tridatu, akan tetapi ketika itu Terdakwa membayarkan uang asli di POM Tridatu tersebut. Setibanya di Lebak Danau Saksi Wahyu Taufik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ansori bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama setelah itu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) kawan yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut menuju Rumah Edo yang tidak jauh dari rumah kawan Terdakwa yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Wahyu Taufik Ansori bersama salah satu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal tersebut sedangkan Saksi Wahyu Taufik Ansori tinggal menunggu di rumah Edo dimana dirumah tersebut sudah ada Robin yang sudah Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal. Kemudian sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang dirumah Edo tempat Saksi Wahyu Taufik Ansori menunggu. Tidak lama setelah itu salah satukawan Terdakwa yang Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal setelah berkenalan bernama Robin menelpon orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal menyuruh datang kerumahnya karena ribut dituduh membeli sabu – sabu menggunakan uang palsu. Lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal mendatangi rumah yang ditelpon Robin yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenali namanya untuk menyelesaikan masalah tersebut,. Tidak lama setelah tersebut terjadilah keributan sehingga banyak masyarakat berdatangan, melihat hal tersebut lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berusaha kabur akan tetapi Saksi Wahyu Taufik Ansori kemudian diamankan dirumah salah satu warga supaya tidak anarkis terhadap Saksi Wahyu Taufik Ansori, yang kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori dijemput oleh anggota kepolisian sektor Jabung. Sedangkan Terdakwa dan dua orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal tersebut berhasil kabur. Kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori diamankan dan diambil keterangan sekarang ini;

6. Bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul ditodong karena Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul menyuruh membeli sabu tetapi menggunakan uang palsu;
7. Bahwa saat itu senjata api ditodongkan dan dibunyikan, terdengar suara "tek, tek, tek";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



8. Bahwa saat itu ada empat orang, termasuk Terdakwa, yang datang kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia membawa anggota;
9. Bahwa saat itu Terdakwa menodongkan senjata api di dalam mobil;
10. Bahwa saat itu Terdakwa menodongkan senjata api dan mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul, "Jangan macam-macam karena Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul membawa anggota";
11. Bahwa saat itu Terdakwa mengambil senjata api jenis revolver dari pinggangnya sebelah kanan;
12. Bahwa saat itu Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul ditodong di bagian dada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul;
13. Bahwa uang palsu yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
14. Bahwa jika tidak ada uang palsu, tidak ada keributan;
15. Bahwa uang palsu di Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
16. Bahwa yang pertama Saksi Eka Riyanto melihat semua bentuk senjata api, sedangkan yang kedua Saksi Eka Riyanto hanya melihat gagangnya saja saat di dalam tas milik Saksi Wahyu Taufik Ansori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Wawan Kurniawan Alias Wawan Jipo Bin Muhammad Saleh (Alm)** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembena atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah dipenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih elemen unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan lebih cenderung mengarah pada unsur tanpa hak menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Jabung Polres Lampung Timur dengan barang

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 12 (dua belas) butir amunisi aktif, 29 (dua puluh sembilan) butir selongsong, Rantai amunisi 19 (sembilan belas) buah, 1 (satu) kotak amunisi warna putih merk indat mu-1 tj 9x19 mm;

Menimbang bahwa senjata api jenis pistol revolver dikeluarkan karena ada keributan oleh Terdakwa yang sebelumnya disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi Wahyu Taufik Ansori menjemput Terdakwa yang beralamatkan di Desa Rantau Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung timur lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berangkat menuju Desa Lebak Danau Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk bertemu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal, didalam perjalanan Terdakwa menunjukan kepada Saksi Wahyu Taufik Ansori uang palsu pecahan seratus ribu dimana dia berkata " *liat ni yu, ini uang palsu pak cik*" ketika sedang mengisi BBM di POM tridatu, akan tetapi ketika itu Terdakwa membayarkan uang asli di POM Tridatu tersebut. Setibanya di Lebak Danau Saksi Wahyu Taufik Ansori bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama setelah itu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) kawan yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut menuju Rumah Edo yang tidak jauh dari rumah kawan Terdakwa yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenali tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Wahyu Taufik Ansori bersama salah satu kawannya yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenal tersebut sedangkan Saksi Wahyu Taufik Ansori tinggal menunggu di rumah Edo dimana dirumah tersebut sudah ada Robin yang sudah Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal. Kemudian sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang dirumah Edo tempat Saksi Wahyu Taufik Ansori menunggu. Tidak lama setelah itu salah satukawan Terdakwa yang Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal setelah berkenalan bernama Robin menelpon orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal menyuruh datang kerumahnya karena ribut dituduh membeli sabu – sabu menggunakan uang palsu. Lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori, Terdakwa, dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi Wahyu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Taufik Ansori tidak kenal mendatangi rumah yang ditelpon Robin yang Saksi Wahyu Taufik Ansori tidak kenali namanya untuk menyelesaikan masalah tersebut,. Tidak lama setelah tersebut terjadilah keributan sehingga banyak masyarakat berdatangan, melihat hal tersebut lalu Saksi Wahyu Taufik Ansori berusaha kabur akan tetapi Saksi Wahyu Taufik Ansori kemudian diamankan di rumah salah satu warga supaya tidak anarkis terhadap Saksi Wahyu Taufik Ansori, yang kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori dijemput oleh anggota kepolisian sektor Jabung. Sedangkan Terdakwa dan dua orang yang tidak Saksi Wahyu Taufik Ansori kenal tersebut berhasil kabur. Kemudian Saksi Wahyu Taufik Ansori diamankan dan diambil keterangan sekarang ini;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul ditodong karena Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul menyuruh membeli sabu tetapi menggunakan uang palsu dan dibunyikan, terdengar suara "tek, tek, tek";

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa menodongkan senjata api ke bagian dada Saksi Abdul Kadir dan mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul, "Jangan macam-macam karena Saksi Abdul Kadir Bin Minak Rujungan Sul membawa anggota";

Menimbang bahwa yang pertama Saksi Eka Riyanto melihat semua bentuk senjata api, sedangkan yang kedua Saksi Eka Riyanto hanya melihat gagangnya saja saat di dalam tas milik Saksi Wahyu Taufik Ansori;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan dan menggunakan senjata api dan pekerjaan Terdakwa seorang pemelihara kambing yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan senjata api;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang mana menurut Majelis Hakim Saksi-saksi tersebut sudah disumpah dan antara keterangan saksi dengan saksi lainnya saling berhubungan dan tidak ada perbedaan sedangkan Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi *ade charge* ataupun bukti-bukti yang menguatkan keberatan Terdakwa untuk membantah keterangan saksi-saksi tersebut,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis berpendapat terhadap keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan tersebut maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai senjata api telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa permohonan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Wawan Jipo Bin Muhammad Saleh (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Api sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sdn